



**PUTUSAN**

**Nomor ; 1959/Pdt.G/2015/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGUGUT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 November 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1959/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 03 November 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013, di Kecamatan Makassar,

**Hal 1 Dari 13 hal Put. Nomor 1959/Pdt.G/2015/PA Mks**



Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
56/56/I/2014, tanggal 6 Desember 2013

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa Kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 1 tahun, 11 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 2 bulan dan pernah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak (tidak ada anak)
4. Bahwa sejak tanggal 3 Pebruari 2015, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok walaupun dalam hal sepele.
  - b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak pergi meninggalkan rumah.
  - c. Bahwa Tergugat sering emosi atau marah-marah tanpa alasan yang jelas.
  - d. Bahwa Tergugat tidak ada perhatian dan penghargaan terhadap Penggugat, bahkan jika diajak berbicara tidak mau menerima alasan apapun.
  - e. Dalam pemikiran Penggugat dan Tergugat tidak sejalan dan atau tidak sepeham dalam berbagai hal.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 15 Februari 2015, sampai sekarang telah

**Hal 2 Dari 13 hal Put. Nomor 1959/Pdt.G/2015/PA Mks**



mencapai kurang lebih 9 bulan. Dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

6. Bahwa Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada komunikasi lagi, sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

**Hal 3 Dari 13 hal Put. Nomor 1959/Pdt.G/2015/PA Mks**



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

**Hal 4 Dari 13 hal Put. Nomor 1959/Pdt.G/2015/PA Mks**



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 56/56/I/2014, tanggal 6 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat dan saksi juga kenal tergugat yang bernama Ardi keduanya adalah suami isteri ;
  - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2013 di Makassar dan saksi hadir pada waktu penggugat dan tergugat menikah ;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua penggugat dan pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya berpisah tempat tinggal tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang karena tergugat meninggalkan ;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena faktor kecemburuan disamping apabila terjadi percekocokan tergugat marah tanpa alasan yang apapun ;
  - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat melarang penggugat keluar rumah dan masalah anak penggugat dan tergugat yang tidak sejalan dalam berbagai hal ;

**Hal 5 Dari 13 hal Put. Nomor 1959/Pdt.G/2015/PA Mks**



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bersedia lagi rukun dengan tergugat ;

**2. SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah sakit Pelamonia, tempat tinggal di Kecamatan Mariso, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja penggugat dan saksi juga kenal tergugat yang bernama Ardi, keduanya adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat pernah hidup rukun dan belum dikarunia anak ;
- Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya berpisah tempat tinggal tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena faktor ekonomi dimana tergugat hanya mementingkan dirinya daripada kepentingan keluarganya ;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar tergugat marah-marah kepada penggugat karena cemburu kepada penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bersedia lagi rukun dengan tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkannya .

**Hal 6 Dari 13 hal Put. Nomor 1959/Pdt.G/2015/PA Mks**



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 05 Desember 2013 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan sekitar bulan Februari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengar oleh penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah

**Hal 7 Dari 13 hal Put. Nomor 1959/Pdt.G/2015/PA Mks**



kepada penggugat dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak akhir bulan 15 Februari 2015 sampai sekarang dan sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah kembali lagi sampai sekarang serta tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat;

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian sehingga tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI dan SAKSI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

**Hal 8 Dari 13 hal Put. Nomor 1959/Pdt.G/2015/PA Mks**



Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak dikaruniai anak dan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal dan sejak tanggal 15 Februari 2015 samapai sekarang dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling meperdulikan lagi tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberi nafkah kepada penggugat dan telah diupayakan untuk kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

رء المفاصد مقد م على جلب المصالح د

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka

**Hal 9 Dari 13 hal Put. Nomor 1959/Pdt.G/2015/PA Mks**



dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum oleh karena itu gugatan penggugat dapat diterima

**Hal 10 Dari 13 hal Put. Nomor 1959/Pdt.G/2015/PA Mks**



dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Makassar Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalte, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

**Hal 11 Dari 13 hal Put. Nomor 1959/Pdt.G/2015/PA Mks**



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H dan Drs. H.Imbalo, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Petraniani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H**

**Dra. Hj. Murni Djuddin**

**Drs. H. Imbalo, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Petraniani, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 320.000,- , -

**Hal 12 Dari 13 hal Put. Nomor 1959/Pdt.G/2015/PA Mks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,-  
5. Materai : Rp 6.000,-  
**Jumlah** : **Rp 411.000,-**

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

**Hal 13 Dari 13 hal Put. Nomor 1959/Pdt.G/2015/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 14 Dari 13 hal Put. Nomor 1959/Pdt.G/2015/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)